



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchibur Rohman, SHI, Heni Dwi Anggreani, SH., MH, dan Ari Citra Kurniawn, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kumpulrejo No. 11, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Mei 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 22 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal 1 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Semarang, selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama yang tidak jauh dari rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, terakhir pada tahun 2014, tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Salatiga karena Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkot Salatiga, telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak bisa berperan sebagai isteri yang baik, tidak bisa mengurus rumah tangga, semaunya sendiri dan tidak memiliki rasa tanggung jawab;
 - b. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selayaknya suami dan kepala rumah tangga, bersikap cuek dan menyepelakan Pemohon;
 - c. Termohon sering mengadu domba antara Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon bercerita bahwa Termohon diperlakukan seperti pembantu rumah tangga, karena setiap hari mencuci piring, pakaian dan memberesihkan rumah, padahal itu merupakan tugas dan kewajiban Termohon selaku ibu rumah tangga;
 - d. Termohon tidak terima dengan nafkah uang yang diberikan oleh Pemohon, selalu meminta lebih;
4. Bahwa setelah kelahiran putra kedua Pemohon dengan Termohon, pada tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami masalah, yang pertama Termohon melahirkan anak kedua di Rumah Sakit, hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kemudian 2 minggu setelahnya anak pertama Pemohon dan Termohon terjatuh dan mengalami patah kaki dan di bawa ke klinik Pengobatan Alternatif Sangkal Putung, hal tersebut juga membutuhkan biaya yang besar, setelah itu anak kedua

Hal 2 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sakit kuning dan harus di rawat di rumah sakit, karena situasi tersebut, terpaksa Pemohon harus meminjam uang kesana kesini, dan terhadap situasi tersebut Termohon tidak terima, sering menyalahkan Pemohon dan tidak bisa bersikap dewasa;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan pulang ke Semarang dengan mengajak semua anak-anak, 2 bulan kemudian Pemohon berinisiatif menyusul Termohon ke Semarang dan mengajak pulang ke Salatiga, namun Termohon menolak, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 5 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, namun terhadap anak-anak, Pemohon masih peduli dan memberikan kebutuhan anak-anak;
6. Bahwa pada bulan Januari 2017 Termohon pulang ke rumah bersama yang berada di Salatiga beserta keluarga Termohon, Termohon dan keluarganya datang menemui Pemohon bukan untuk berdamai, namun Pemohon didesak oleh Termohon dan keluarga supaya segera mengurus proses perceraian dengan Termohon, padahal Pemohon masih menginginkan untuk kembali rukun dan membesarkan anak-anak bersama-sama;
7. Bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah rusak/pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama salatiga;
8. Bahwa Pemohon khawatir akan masa depan anak-anak Pemohon apabila ikut dan diasuh oleh Termohon, karena sikap Termohon sama sekali tidak mencerminkan sikap ibu yang baik, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkn hak asuh anak-anak kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Umar Muchlis, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan izin dengan Surat Nomor ---- yang dikeluarkan oleh ----- tanggal 2019 ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk posita angka 1, 2, 4, 5 dan 6 adalah benar ;
- Bahwa untuk posita yang benar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon sering berhutang dengan sembunyi-sembunyi, apabila Pemohon diingatkan marah-marah dan mengatakan pada Termohon "utang-utangku dewe, kerjo-kerjoku dewe, tak sarutang dewe" (jawa) padahal yang ada dirumah Termohon , jadi semua penagih hutang nagihnya pada Termohon, dan sewaktu menikah dengan Termohon ternyata Pemohon telah mempunyai isteri bernama Suratmi

Hal 4 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 (tiga) orang anak, serta pada tahun 2017 Pemohon membawa pulang perempuan lain nama Ambar ;

- Bahwa Termohon tidak dan rela bila akan diceraikan Pemohon, dan mohon untuk dikabulkan, dan Termohon menuntut Mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hak asuh kedua anak ikut Termohon serta nafkah kedua anak tersebut sampai dewasa ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Kesepakatan bersama tanggal 25 Juni 2019 yang bermeterai cukup (Bukti P.3).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatannya dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tentram, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah anak bawaan Pemohon berjumlah 3 orang ditambah anak Pemohon dan Termohon 2 orang sehingga beban kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan akhirnya Pemohon mempunyai hutang ;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih karena Termohon pulang kerumah orang tuanya di Semarang ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kecamatan Argomulyo Salatiga tetapi saksi tidak mengetahui gajinya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Semarang ;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatannya dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tentram, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah Pemohon mempunyai wanita lain dan banyak hutang ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih karena Termohon pulang kerumah orang tuanya di Semarang ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kecamatan Argomulyo Salatiga tetapi saksi tidak mengetahui gajinya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Silachudin sebagai mediator, dan sesuai dengan laporannya tertanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya hendak bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Termohon tidak bisa berperan sebagai isteri yang baik, tidak bisa mengurus rumah tangga, semata-mata sendiri dan tidak memiliki rasa tanggung jawab, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selayaknya suami dan kepala rumah tangga, bersikap cuek dan menyepelakan Pemohon, Termohon sering mengadu domba antara Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon bercerita bahwa Termohon diperlakukan seperti pembantu rumah tangga dan Termohon tidak terima dengan nafkah uang yang diberikan oleh Pemohon, selalu meminta lebih yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak eptember 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan pulang ke Semarang dengan mengajak semua anak-anak, 2 bulan kemudian Pemohon berinisiatif menyusul Termohon ke Semarang dan mengajak pulang ke Salatiga, namun Termohon menolak yang hingga kini sudah hampir 2 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan tersebut dilakukan Termohon dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara a quo adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/AG/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan “ .. tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau kesepakatan saja..”, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yang oleh Termohon dibenarkan, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (menurut saksi kesatu karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan akhirnya Pemohon mempunyai hutang sedangkan menurut saksi kedua karena Pemohon mempunyai hutang dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah 1 tahun lebih lamanya karena

Hal 8 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Semarang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Salatiga sedangkan Termohon berdomisili di Kota Semarang, sebagaimana dalam jawaban ternyata Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 April 2008, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dibenarkan oleh Termohon, maka menjadi terbukti telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon nafkah iddah, mutah dan hakl asuh anak serta nafkah anak ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini ;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 23 November 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak berada dibawah asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 dan kemudian setelah kelahiran anak yang kedua tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah keuangan keluarga, Pemohon yang mempunyai banyak hutang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang yang hingga diajukannya perkara ini sudah 2 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2014 dan kemudian setelah kelahiran anak yang kedua tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan keluarga, Pemohon yang mempunyai banyak hutang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Semarang yang hingga diajukannya perkara ini sudah 2 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi karena Termohon pernah menjemput dan mengajak Pemohon kembali namun Pemohon sudah tidak mau, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetapan hati untuk bercerai dan Termohon sendiri tidak keberatan diceraikan, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 11 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karena telah terjadi kesepakatan anatara Pemohon dengan Termohon sebagaimana bukti P.3, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, maka menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Rp2.000.000,00, Mut’ah sejumlah Rp.1.000.000,00, hak asuh kedua anak berda dalam asuhan Termohon dan menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp,1,000,000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan

Hal 12 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan hak asuh 2 orang berada dibawah asuhan Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - c. Nafkah untuk 2 orang anak sebagaimana dalam dictum putusan angka 3 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya ;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 H. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Silachudin. dan Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	416.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 0491/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)